



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10.B /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keprotokoleran para Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

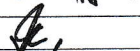
KESATU : Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Pribadi (Aspri) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

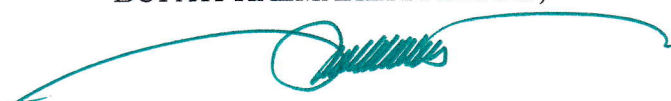
KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 26.A/Kpts/I/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

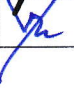
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10-B /KPTS/I/2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA/NIP	RUANG KERJA	BESAR HONOR
1	Fera Sidete, A. Md	Aspri Bupati	1.500.000
2	Jody Mary Nelman, SH	Aspri Bupati	1.500.000
3	Nikson Kuwisy	Aspri Bupati	1.500.000
4	Suryanti Ismail	Aspri Bupati	1.500.000
5	Tasya Agitaria	Aspri Bupati	1.500.000
6	Ester Bise	Aspri Bupati	1.500.000
7	Bunyamin S. Malan	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
8	Nuzul Taipon	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
9	Ona	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
10	Fuad	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
11	Nova Mumang	Aspri Sekda	1.500.000
12	Tuhesti Sinar Ningsih	Aspri Sekda	1.500.000
13	Chintya Visca Makodompit	Aspri Sekda	1.500.000
14	Wa Ode Nimat Julia	Aspri Asisten I	1.500.000
15	Mellysa Patresya Lefo	Aspri Asisten II	1.500.000
16	Fermiyanti Ronga	Aspri Staf Ahli	1.500.000
17	Victory O. Rinuga	Aspri Staf Ahli	1.500.000
18	Suryani Tausi	Aspri Staf Ahli	1.500.000

Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

